



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain
2. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
3. Fotokopi bukti pendidikan terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan
3. petugas pada Disdukcapil Kota pasuruan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. petugas pada Disdukcapil Kota pasuruan mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon
5. kepala Disdukcapil Kota pasuruan menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk
6. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Telepon : (0343) 421717
- b. Whastapp : 085 755 369 187
- c. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
- d. E-mail : siak.paskot@gmail.com
- e. Aplikasi Android : E-Sambat
- f. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id